



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 501/Kep.25-KETAPANG/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan produksi, stabilitas harga, dan pasokan komoditas pangan, perlu menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan;

b. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan diperlukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

diubah dengan Undang-Undang Nomor Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. menetapkan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- b. memberikan arahan kebijakan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026 selaras dengan visi daerah yang berfokus pada ketahanan pangan;
- c. mendorong pemanfaatan hasil Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026 untuk kebijakan *early warning system* antisipasi kekurangan pangan, stabilisasi harga, dan intervensi stok pangan;

2. Pengarah

- a. merumuskan arah kebijakan terkait ketersediaan dan kebutuhan pangan daerah;
- b. memastikan akurasi dan validasi data untuk memproyeksikan kondisi neraca pangan daerah;
- c. memantau konsistensi pembaruan data dan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026 secara rutin setiap bulan;

3. Ketua

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- b. merancang penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

4. Sekretaris

- a. membantu ketua melakukan koordinasi secara berkala untuk menyusun dan memperbaharui data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- b. memfasilitasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Anggota

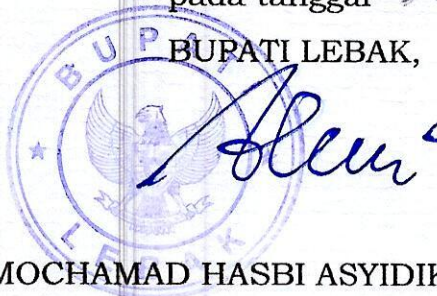
- a. mengumpulkan data dan informasi produksi dan kebutuhan komoditas pangan meliputi: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan ikan kembung;
- b. menetapkan metode perhitungan proyeksi produksi dan kebutuhan komoditas pangan;
- c. menyampaikan data terkini yang telah disetujui pimpinan langsung kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak untuk diolah;
- d. melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional
2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 501/Kep.25-KETAPANG/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

- Pembina : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
2. Analis Ketahanan Pangan Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
3. Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	1
Pj. SEKRETARIS DAERAH	3
ASISTEN SEKDA	6
KEPALA DINAS KETAPANG	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

7. Unsur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Perum BULOG Cabang Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

Handwritten signature of Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>Handwritten signature</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>Handwritten signature</i>
ASISTEN SEKDA	<i>Handwritten signature</i>
KEPALA DINAS KETAPANG	<i>Handwritten signature</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>Handwritten signature</i>